



**KEPUTUSAN
KETUA UMUM PERKUMPULAN
PROMOTOR DAN PENDIDIK KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
(PERKUMPULAN PPPKMI)
NOMOR : 18/PPPKMI/ORG/XI/2017
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS PERKUMPULAN PPPKMI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
MASA BAKTI 2017-2021**

- Menimbang : a. bahwa Perkumpulan PPPKMI adalah perkumpulan profesi Promotor dan Pendidik Kesehatan masyarakat bernaung di bawah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).
- b. bahwa tujuan perkumpulan dimaksud antara lain adalah melakukan pembinaan kehidupan profesi, integritas moral dan etika profesi serta melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesi dan anggota.
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perkumpulan dimaksud melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ilmu dan seni promosi dan pendidikan kesehatan, disamping mengadakan hubungan kerjasama dengan badan atau perkumpulan yang serupa baik di dalam maupun di luar negeri.
- d. bahwa Perkumpulan PPPKMI terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang dimana Pengurus Pusat berkedudukan di Jakarta, Pengurus Daerah berkedudukan di provinsi dan Pengurus Cabang berkedudukan di kabupaten/kota.
- e. bahwa sehubungan dengan butir d di atas perlu dibentuk Pengurus Cabang Perkumpulan PPPKMI untuk masa 4 tahun.
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Akte Notaris pengesahan Perkumpulan PPPKMI Pusat No. 3 tanggal 1 Agustus 2003
- d. Surat Ketua Umum Perkumpulan PPPKMI No.05/PPKMI/12/2004 tentang Pembentukan Pengurus Perkumpulan PPPKMI di Daerah.

- Memperhatikan : a. Asas Dasar dan Tujuan Perkumpulan PPKMI
- b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan PPKMI
- c. Hasil Kesepakatan Peserta Pertemuan Perkumpulan PPKMI di Konferensi Nasional Promosi Kesehatan di Yogyakarta tahun 2003, Makassar tahun 2006, Bandung tahun 2009, Jakarta tahun 2013, dan Jakarta tahun 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk Pengurus Perkumpulan PPKMI Daerah yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta dengan susunan pengurus terlampir.
- Kedua : Pengurus Perkumpulan PPKMI Daerah dipilih untuk masa bakti 4 tahun oleh musyawarah daerah.
- Ketiga : Pengurus Perkumpulan PPKMI Daerah berkewajiban melakukan tugasnya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dibuat.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Pengurus Pusat Perkumpulan PPKMI.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : DEPOK
PADA TANGGAL : 19 NOVEMBER 2017

KETUA UMUM
PERKUMPULAN PPKMI



Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH

Tembusan: Ketua Umum IAKMI

**Lampiran Surat Keputusan Ketua Umum Perkumpulan PPKMI
No. 18/PPPKMI/ORG/XI/2017 tentang Pengesahan Pengurus
Perkumpulan PPKMI Daerah Provinsi DKI Jakarta
Masa Bakti 2017-2021**

**SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PPKMI
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2017-2021**

DEWAN PAKAR :

1. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta
2. Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH
3. drg. Ery KZD, MMR

PENGURUS

Ketua Umum	: Tiursani Idawati Sinurat, S.ST
Wakil Ketua Umum I	: Hidayati, S.KM, M.KM
Wakil Ketua Umum II	: Mery Aderita R, S.KM
Sekretaris Umum	: Haris Melinda, S.KM Karina A, S.KM
Bendahara	: Ernawati, S.KM Supriyanti, S.KM

Bidang-Bidang

- A. Bidang SDM :
- Nelma Ariestien Sahureka, CVRN, MPd
 - Irma Rakumadona, S.KM
 - Agus Priyanto, S.KM
 - Ano Rosdiana, SGz, MKes

B. Bidang Pengembangan Organisasi

- Henny Sari Dewi, S.KM
- Gusrini Apon, S.KM
- Hasmiati, S.KM
- Melita Simorangkir, S.KM

C. Bidang Riset

- Dadang Suhermawan, S.KM, S.Psi
- Ari Mutia Nada, S.KM
- Kholilah

D. Bidang Kemitraan

- Julie Rostina, S.KM, MKM
- Prihastri Indrawati
- Sherly R, S.KM
- Sri Ratna Widiyanti, S.KM

Ditetapkan di: Depok
Pada tanggal: 19 November 2017

Ketua Umum
Perkumpulan PPKMI Pusat



Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH